



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 109/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Supriyadi Alias Supri Bin Kasmita;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/ Tgl. Lahir : 31 Tahun / 1 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok I RT003 RW001 Desa Geyongan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 109/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Supriyadi Alias Supri Bin Kasmita, dan surat-surat yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2024 yang pada pokoknya menentukan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Alias SUPRI Bin KASMITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIYADI Alias SUPRI Bin KASMITA berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Merk/Type YAMAHA / B3F-I A/T No. Pol T 6532 RX, Warna hitam, tahun 2019, Noka MH3SEF310KJ106146, Nosin E31VE0140388 Atas Nama LIA AMALIA S.PDI alamat Dusun Cartu Rt 011 Rw 002 Karanganyar Klari Karawang-Klari;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk YAMAHA LEXI, No. Pol tidak terpasang, Warna hitam, Noka MH3SEF310KJ106146, Nosin E31VE0140388;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor Yamaha LEXI;

Dikembalikan kepada saksi YOGI MUHAMAD RHAMDANI Bin ENDANG SUPRIADI

- 6 (enam) buah anak kunci palsu;
- 1 (satu) buah gagang anak kunci palsu;
- 3 (tiga) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor bergambar lambang Honda;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id. Perkara : PDM-I-51/SMD/06/2024 tertanggal 26 Juni

2024, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Alias SUPRI Bin KASMITA (Selanjutnya disebut dengan Terdakwa) bersama-sama dengan saudara YUSUF (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Nyalindung RT.007 RW.002 Desa Padanaan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa dan saudara YUSUF (DPO) melintasi Dusun Nyalindung RT.007 RW.002 Desa Padanaan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino yang dikendarai oleh saudara YUSUF (DPO) sedangkan Terdakwa dibonceng, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type YAMAHA / B3F-I AT No. Pol : T 6532 RX, Warna hitam, tahun 2019, Noka : MH3SEF310KJ106146, Nosin : E31VE0140388 milik saksi YOGI MUHAMAD RHAMDANI Bin ENDANG SUPRIADI yang terparkir didepan teras rumahnya, kemudian terdakwa meminta saudara YUSUF (DPO) untuk putar arah menuju ke lokasi kejadian, setibanya di lokasi kejadian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saudara YUSUF (DPO) menunggu di atas kendaraan sepeda motor sambil mengawasi sekitarnya, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci kontak sepeda motor masih menancap di kontak sepeda motor, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi YOGI MUHAMAD RHAMDANI Bin ENDANG SUPRIADI, Terdakwa langsung menarik sepeda motor kearah belakang lalu Terdakwa mendorong kendaraan tersebut, ketika Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut diketahui oleh Saksi PEBI SONIA HANDAYANI Binti NANA SUTISNA sambil berteriak maling kemudian Saksi YOGI MUHAMAD RHAMDANI Bin ENDANG SUPRIADI mengejar Terdakwa dikarenakan belum terlalu jauh selanjutnya Saksi YOGI MUHAMAD RHAMDANI Bin ENDANG SUPRIADI berlari lalu loncat hingga mengenai badan Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut pun terjatuh lalu Terdakwa melepaskan kendaraan tersebut dan langsung lari ke arah Saudara YUSUF (DPO), namun ketika Terdakwa akan menaiki kendaraan yang dikendarai Saudara YUSUF (DPO), Saudara YUSUF (DPO) menarik gas kendaraan hingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

padanaan;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YOGI MUHAMAD RHAMDANI Bin ENDANG SUPRIADI dapat mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Pebi Sonia Handayani Binti Nana Sutisna, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan diambilnya sepeda motor milik suami saksi yang bernama Yoga Muhamad Ramdani yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB dipekarangan depan teras rumah yang beralamat di Dusun Nyalindung RT007 RW002 Desa Padanaan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk YAMAHA LEXI, No. Pol tidak terpasang, Warna hitam, Noka MH3SEF310KJ106146, Nosin E31VE0140388;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki surat berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Merk/Type YAMAHA / B3F-I AT No. Pol T 6532 RX, Warna hitam, tahun 2019, Noka MH3SEF310KJ106146, Nosin E31VE0140388 Atas Nama LIA AMALIA S.PDI alamat Dusun Cartu Rt 011 Rw 002 Karanganyar Klari Karawang-Klari;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan oleh suami saksi pada hari itu juga di pekarangan rumah menghadap ke dalam rumah;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa Kunci kontaknya tergantung di sepeda motor, sebab suami saksi lupa mencabutnya;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Smd, terdakwa bersama suami dan anak saksi, kemudian saksi melihat dipekarangan rumah, ada seorang laki-laki yang baru diketahui adalah Terdakwa sedang menarik mundur sepeda motor ke arah jalan raya, kemudian saksi bergegas memberitahu suami saksi, dan suami saksi langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak "Maling";
- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengetahui dikejar oleh suami saksi, kemudian menjatuhkan atau melemparnya begitu saja sepeda motor tersebut lalu berusaha lari menghampiri temannya yang menunggu dipinggir jalan raya diatas kendaraan sepeda motor matic seperti Honda Scoopy atau Yamaha Fino, Namun ketika Terdakwa akan naik sepeda motor itu, teman Terdakwa langsung menancap gas kendaraan, sehingga Terdakwa terjatuh dan ditinggalkan oleh temannya,
 - Bahwa kemudian Terdakwa berlari ke arah kebun dan suami saksi tetap mengejar, Selama lebih kurang setengah jam, akhirnya suami saksi pulang dan mengatakan bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Desa Padanaan, untuk diserahkan ke kantor Polsek Paseh;
 - Bahwa terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkirkan
 - Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada yang rusak, hanya baret-baret pada bodi sepeda motor saja;
 - Bahwa suami saksi membeli sepeda motor itu seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dalam keadaan second, secara cash, dan bukan sepeda motor baru;
 - Bahwa saksi melihat dari dalam rumah sepeda motor tersebut parkir di depan rumah saksi dengan jarak sekitar 5 (lima) Meter;
 - Bahwa terdakwa pada saat mau mengambil sepeda motor milik suami saksi tidak ada izin;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Merk/Type YAMAHA / B3F-I A/T No. Pol T 6532 RX, Warna hitam, tahun 2019, Noka MH3SEF310KJ106146, Nosin E31VE0140388 Atas Nama LIA AMALIA S.PDI alamat Dusun Cartu Rt 011 Rw 002 Karanganyar Klari Karawang-Klari, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk YAMAHA LEXI, No. Pol tidak terpasang, Warna hitam, Noka MH3SEF310KJ106146, Nosin E31VE0140388, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor Yamaha LEXI, 6 (enam) buah anak kunci palsu, 1 (satu) buah gagang anak kunci palsu, 3 (tiga) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor bergambar lambang Honda;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu persisnya kunci palsu sepeda motor yang mana;

- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan suami saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andi Casmita Bin Ayot Sunarya, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang telah menjadi korban pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu Sdr. YOGI;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Nyalindung Rt 07 Rw 02 Desa Padanaan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor terhadap Sdr. YOGI yaitu pada saat Sdr. YOGI membawa 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal bersama dengan warga ke Kantor Desa Padanaan dan diceritakan bahwa orang tersebut yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. YOGI;
- Bahwa menurut Sdr. YOGI bahwa cara pelaku mencuri sepeda motor milik Sdr. YOGI tersebut dengan cara ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan yang 1 (satu) orang mendekati sepeda motor kemudian pelaku mendorong sepeda motor tersebut dan satu orang lagi menunggu dimotor lain, namun diketahui Sdr. YOGI dan dikejar setelahnya dikejar pelaku yang telah membawa sepeda motor Sdr. YOGI menjatuhkan motor nya dan ketika akan menghampiri temannya namun dia terjatuh kemudian berlari ke arah irigasi rengrang dan pelaku bersembunyi disebuah gorong-gorong dan ditangkap oleh Sdr. YOGI untuk diamankan ke Kantor Desa Padanaan;
- Bahwa kemudian Sdr. YOGI bersama dengan Warga membawa pelaku pencurian ke Kantor Desa Padanaan selanjutnya Saksi mengamankan pelaku dikarenakan ditakutkan akan dipukuli warga kemudian Saksi pun menelpon ke Bhabinkabtimas Desa Padanaan yaitu Sdr. PEPEN dan memberitahukan bahwa telah diamankan 1 (satu) orang pelaku dan diguga telah melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr. YOGI. Sekira pukul 02.00 Wib petugas kepolisian dari Sektor Paseh datang untuk membawa dan mengamankan pelaku ke kantor kepolisian sektor paseh.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dapat dipertanggungjawabkan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Nyalindung Rt 07 Rw 02 Desa Padanaan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama teman Terdakwa bernama Saudara YUSUF berasal dari Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kendaraan sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara YUSUF yaitu 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor YAMAHA LEXI Waran Hitam tidak terpasang pelat nomor.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa kendaraan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa Saudara YUSUF
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor bersama teman Terdakwa saudara YUSUF Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun krena kendaraan sepeda motor milik korban kunci kontaknya tergantung;
- Bahwa Kendaraan sepeda motor sebelumnya Terdakwa ambil di simpan oleh korban di depan teras rumahnya dalam keadaan kunci kontak tergantung;
- Bahwa peran terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut yaitu: pertama Terdakwa langsung mendekati kendaraan sepeda motor yang berada di teras depan rumah kemudian menrik mundur kendaraan kemudian secara perlahan mendorong kendraan tersebut namun aksi Terdakwa tidak berhasil karena di ketahui oleh pemilik kendaraan tersebut hingga terdakwa tertangkap, sedangkan peranan teman Terdakwa Saudara YUSUF pada waktu mengambil sepeda motor tersebut menunggu di pinggir jalan sambil duduk di atas kendaraan sepeda motor dan sambil memperhatikan situasi;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara YUSUF sudah merencanakan terlebih dahulu akan mencari kendaraan sepeda motor untuk di ambil di daerah Sumedang;
- Bahwa Perlengkapan yang kami siapkan yaitu kunci palsu atau astag, kunci kontak kendaraan;
- Bahwa kunci palsu atau astag, kunci kontak kendaraan tersebut milik Saudara YUSUF;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara YUSUF mengambil kendaraan sepeda motor tersebut yang mana awalnya kami berboncengan kendaraan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berada di belakang dari arah tomo menuju ke arah kota sumedang kemudian di daerah Nyalindung tak sengaja Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor Yamaha LEXI kemudian Terdakwa memberitahu Saudara YUSUF agar berhenti dan mutar balik kendaraan, setelahnya di pinggir jalan kemudian Terdakwa turun dari motor sedangkan Saudara YUSUF menunggu di atas kendaraan sepeda motor, kemudian ketika Terdakwa akan mendekati sepeda motor Terdakwa melihat kunci kontak kendaraan tergantung kemudian semakin dekat Terdakwa menuju kendaraan setelahnya di samping kendaraan sepeda motor Terdakwa langsung menarik sepeda motor ke arah belakang lalu Terdakwa mendorong kendaraan tersebut, pada waktu Terdakwa mendorong dari arah belakang pemilik kendaraan sepeda motor, ada yang berteriak maling kemudian Terdakwa menoleh pemilik kendaraan berlari ke arah Terdakwa lalu secara seponatan Terdakwa melepaskan kendaraan hingga terjatuh lalu Terdakwa langsung berlari ke arah Saudara YUSUF namun ketika Terdakwa akan menaiki kendaraan, Saudara YUSUF malah menarik gas kendaraan sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa berlari ke arah kebun dekat jalan tersebut dan pemilik kendaraan terus mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk ke gorong gorong selokan untuk bersembunyi, ketika Terdakwa bersembunyi Terdakwa di ketahui oleh pemilik kendaraan dan pada waktu itu badan Terdakwa sangat lemas sehingga Terdakwa menyerah kepada korban lalu Terdakwa di bawa ke Desa setempat dan kemudian di bawa ke polsek.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendorong kendaraan sepeda motor Terdakwa juga memutar kunci kontak yang menggantung tersebut hingga lampu indicator menyal setelah meyakini kendaraan tersebut aktif lalu Terdakwa mendorong kendaraan motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas kendaraan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum kejadian ini pernah dihukum atas perkara lain selama 10 bulan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Merk/Type YAMAHA / B3F-I A/T No. Pol T 6532 RX, Warna hitam, tahun 2019, Noka MH3SEF310KJ106146, Nosin E31VE0140388 Atas Nama LIA AMALIA S.PDI alamat Dusun Cartu Rt 011 Rw 002 Karanganyar Klari Karawang-Klari;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Noka MH3SEF310KJ106146, Nosin E31VE0140388;

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor Yamaha LEXI;
- 6 (enam) buah anak kunci palsu;
- 1 (satu) buah gagang anak kunci palsu;
- 3 (tiga) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor bergambar lambang Honda;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Nyalindung Rt 07 Rw 02 Desa Padanaan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama teman Terdakwa bernama Saudara YUSUF berasal dari Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kendaraan sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara YUSUF yaitu 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor YAMAHA LEXI Waran Hitam tidak terpasang pelat nomor.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa kendaraan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa Saudara YUSUF
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor bersama teman Terdakwa saudara YUSUF Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun krena kendaraan sepeda motor milik korban kunci kontaknya tergantung;
- Bahwa Kendaraan sepeda motor sebelumnya Terdakwa ambil di simpan oleh korban di depan teras rumahnya dalam keadaan kunci kontak tergantung;
- Bahwa peran terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut yaitu: pertama Terdakwa langsung mendekati kendaraan sepeda motor yang berada di teras depan rumah kemudian menrik mundur kendaraan kemudian secara perlahan mendorong kendraan tersebut namun aksi Terdakwa tidak berhasil karena di ketahui oleh pemilik kendaraan tersebut hingga terdakwa tertangkap, sedangkan peranan teman Terdakwa Saudara YUSUF pada waktu mengambil sepeda motor tersebut menunggu di pinggir jalan sambil duduk di atas kendaraan sepeda motor dan sambil memperhatikan situasi;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlengkapan yang kami siapkan yaitu kunci palsu atau astag, kunci kontak kendaraan;
- Bahwa kunci palsu atau astag, kunci kontak kendaraan tersebut milik Saudara YUSUF;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara YUSUF mengambil kendaraan sepeda motor tersebut yang mana awalnya kami berboncengan kendaraan sepeda motor Yamaha FINO yang di kendarai oleh Saudara YUSUF dan Terdakwa di bonceng di belakang dari arah tomo menuju ke arah kota sumedang kemudian di daerah Nyalindung tak sengaja Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor Yamaha LEXI kemudian Terdakwa memberitahu Saudara YUSUF agar berhenti dan mutar balik kendaraan, setelahnya di pinggir jalan kemudian Terdakwa turun dari motor sedangkan Saudara YUSUF menunggu di atas kendaraan sepeda motor, kemudian ketika Terdakwa akan mendekati sepeda motor Terdakwa melihat kunci kontak kendaraan tergantung kemudian semakin dekat Terdakwa menuju kendaraan setelahnya di samping kendaraan sepeda motor Terdakwa langsung menarik sepeda motor ke arah belakang lalu Terdakwa mendorong kendaraan tersebut, pada waktu Terdakwa mendorong dari arah belakang pemilik kendaraan sepeda motor, ada yang berteriak maling kemudian Terdakwa menoleh pemilik kendaraan berlari kearah Terdakwa lalu secara seponatan Terdakwa melepaskan kendaraan hingga terjatuh lalu Terdakwa langsung berlari ke arah Saudara YUSUF namun ketika Terdakwa akan menaiki kendaraan, Saudara YUSUF malah menarik gas kendaraan sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa berlari ke arah kebun dekat jalan tersebut dan pemilik kendaraan terus mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk ke gorong gorong selokan untuk bersembunyi, ketika Terdakwa bersmbunyi Terdakwa di ketahui oleh pemilik kendaraan dan pada waktu itu badan Terdakwa sangat lemas sehingga Terdakwa menyerah kepada korban lalu Terdakwa di bawa ke Desa setempat dan kemudian di bawa ke polsek.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendorong kendaraan sepeda motor Terdakwa juga memutar kunci kontak yang menggantung tersebut hingga lampu indicator menyal setelah meyakini kendaraan tersebut aktif lalu Terdakwa mendorong kendaraan motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas kendaraan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Smd



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan langsung yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan Maksud Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk dimiliki dengan Melawan Hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Supriyadi Alias Supri Bin Kasmita, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang berkekuatan hukum tetap yang telah dibuat oleh pengadilan tidak dapat diganggu gugat. Putusan yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Maksud Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk dimiliki dengan Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil ialah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi : Tindak Pidana di KUHP);

Menimbang, bahwa dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya dan bertentangan dengan hak pemilik (koster Henke : delik-delik tertentu dalam KUHP : Andi Hamzah hal 101);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah para terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Nyalindung Rt 07 Rw 02 Desa Padanaan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama teman Terdakwa bernama Saudara YUSUF berasal dari Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa kendaraan sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara YUSUF yaitu 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor YAMAHA LEXI Waran Hitam tidak terpasang pelat nomor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa kendaraan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa Saudara YUSUF;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor bersama teman Terdakwa saudara YUSUF Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendaraan sepeda motor sebelumnya Terdakwa ambil di simpan oleh korban di depan teras rumahnya dalam keadaan kunci kontak tergantung;

Menimbang, bahwa peran terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut yaitu: pertama Terdakwa langsung mendekati kendaraan sepeda motor yang berada di teras depan rumah kemudian menarik mundur kendaraan kemudian secara perlahan mendorong kendaraan tersebut namun aksi Terdakwa tidak berhasil karena diketahui oleh pemilik kendaraan tersebut hingga terdakwa tertangkap, sedangkan peranan teman Terdakwa Saudara YUSUF pada waktu mengambil sepeda motor tersebut menunggu di pinggir jalan sambil duduk di atas kendaraan sepeda motor dan sambil memperhatikan situasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saudara YUSUF sudah merencanakan terlebih dahulu akan mencari kendaraan sepeda motor untuk di ambil di daerah Sumedang;

Menimbang, bahwa Perlengkapan yang kami siapkan yaitu kunci palsu atau astag, kunci kontak kendaraan;

Menimbang, bahwa kunci palsu atau astag, kunci kontak kendaraan tersebut milik Saudara YUSUF;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara YUSUF mengambil kendaraan sepeda motor tersebut yang mana awalnya kami berboncengan kendaraan sepeda motor Yamaha FINO yang di kendarai oleh Saudara YUSUF dan Terdakwa di bonceng di belakang dari arah tomo menuju ke arah kota sumedang kemudian di daerah Nyalindung tak sengaja Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor Yamaha LEXI kemudian Terdakwa memberitahu Saudara YUSUF agar berhenti dan mutar balik kendaraan, setelahnya di pinggir jalan kemudian Terdakwa turun dari motor sedangkan Saudara YUSUF menunggu di atas kendaraan sepeda motor, kemudian ketika Terdakwa akan mendekati sepeda motor Terdakwa melihat kunci kontak kendaraan tergantung kemudian semakin dekat Terdakwa menuju kendaraan setelahnya di samping kendaraan sepeda motor Terdakwa langsung menarik sepeda motor ke arah belakang lalu Terdakwa mendorong kendaraan tersebut, pada waktu Terdakwa mendorong dari arah belakang pemilik kendaraan sepeda motor, ada yang berteriak maling kemudian Terdakwa menoleh pemilik kendaraan berlari kearah Terdakwa lalu secara seponatan Terdakwa melepaskan kendaraan hingga terjatuh lalu Terdakwa langsung berlari ke arah Saudara YUSUF namun ketika Terdakwa akan menaiki kendaraan, Saudara

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa bersama korban ke kebun dekat jalan tersebut dan pemilik kendaraan terus mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk ke gorong gorong selokan untuk bersembunyi, ketika Terdakwa bersembunyi Terdakwa di ketahui oleh pemilik kendaraan dan pada waktu itu badan Terdakwa sangat lemas sehingga Terdakwa menyerah kepada korban lalu Terdakwa di bawa ke Desa setempat dan kemudian di bawa ke polsek;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mendorong kendaraan sepeda motor Terdakwa juga memutar kunci kontak yang menggantung tersebut hingga lampu indicator menyal setelah meyakini kendaraan tersebut aktif lalu Terdakwa mendorong kendaraan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil kendaraan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas kendaraan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sebelum kejadian ini pernah dihukum atas perkara lain selama 10 bulan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Nyalindung Rt 07 Rw 02 Desa Padanaan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama teman Terdakwa bernama Saudara YUSUF berasal dari Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa kendaraan sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara YUSUF yaitu 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor YAMAHA LEXI Waran Hitam tidak terpasang pelat nomor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa kendaraan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa Saudara YUSUF;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor bersama teman Terdakwa saudara YUSUF Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun krena kendaraan sepeda motor milik korban kunci kontaknya tergantung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di depan teras rumahnya dalam keadaan kunci kontak tergantung;

Menimbang, bahwa peran terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut yaitu: pertama Terdakwa langsung mendekati kendaraan sepeda motor yang berada di teras depan rumah kemudian menarik mundur kendaraan kemudian secara perlahan mendorong kendaraan tersebut namun aksi Terdakwa tidak berhasil karena diketahui oleh pemilik kendaraan tersebut hingga terdakwa tertangkap, sedangkan peranan teman Terdakwa Saudara YUSUF pada waktu mengambil sepeda motor tersebut menunggu di pinggir jalan sambil duduk di atas kendaraan sepeda motor dan sambil memperhatikan situasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saudara YUSUF sudah merencanakan terlebih dahulu akan mencari kendaraan sepeda motor untuk di ambil di daerah Sumedang;

Menimbang, bahwa Perlengkapan yang kami siapkan yaitu kunci palsu atau astag, kunci kontak kendaraan;

Menimbang, bahwa kunci palsu atau astag, kunci kontak kendaraan tersebut milik Saudara YUSUF;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara YUSUF mengambil kendaraan sepeda motor tersebut yang mana awalnya kami berboncengan kendaraan sepeda motor Yamaha FINO yang di kendarai oleh Saudara YUSUF dan Terdakwa di bonceng di belakang dari arah tomo menuju ke arah kota sumedang kemudian di daerah Nyalindung tak sengaja Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor Yamaha LEXI kemudian Terdakwa memberitahu Saudara YUSUF agar berhenti dan mutar balik kendaraan, setelahnya di pinggir jalan kemudian Terdakwa turun dari motor sedangkan Saudara YUSUF menunggu di atas kendaraan sepeda motor, kemudian ketika Terdakwa akan mendekati sepeda motor Terdakwa melihat kunci kontak kendaraan tergantung kemudian semakin dekat Terdakwa menuju kendaraan setelahnya di samping kendaraan sepeda motor Terdakwa langsung menarik sepeda motor ke arah belakang lalu Terdakwa mendorong kendaraan tersebut, pada waktu Terdakwa mendorong dari arah belakang pemilik kendaraan sepeda motor, ada yang berteriak maling kemudian Terdakwa menoleh pemilik kendaraan berlari ke arah Terdakwa lalu secara seponatan Terdakwa melepaskan kendaraan hingga terjatuh lalu Terdakwa langsung berlari ke arah Saudara YUSUF namun ketika Terdakwa akan menaiki kendaraan, Saudara YUSUF malah menarik gas kendaraan sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa berlari ke arah kebun dekat jalan tersebut dan pemilik kendaraan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil kendaraan sepeda motor tersebut, ketika Terdakwa bersembunyi Terdakwa di ketahui oleh pemilik kendaraan dan pada waktu itu badan Terdakwa sangat lemas sehingga Terdakwa menyerah kepada korban lalu Terdakwa di bawa ke Desa setempat dan kemudian di bawa ke polsek;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mendorong kendaraan sepeda motor Terdakwa juga memutar kunci kontak yang menggantung tersebut hingga lampu indicator menyal setelah meyakini kendaraan tersebut aktif lalu Terdakwa mendorong kendaraan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil kendaraan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas kendaraan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "*Pencurian dengan Pemberatan*".

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya, sehingga terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa yang ditangkap dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Merk/Type YAMAHA / B3F-I A/T No. Pol T 6532 RX, Warna hitam, tahun 2019, Noka MH3SEF310KJ106146, Nosin E31VE0140388 Atas Nama LIA AMALIA S.PDI alamat Dusun Cartu Rt 011 Rw 002 Karanganyar Klari Karawang-Klari, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk YAMAHA LEXI, No. Pol tidak terpasang, Warna hitam, Noka MH3SEF310KJ106146, Nosin E31VE0140388, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor Yamaha LEXI, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada yang berhak *Yogi Muhamad Rhamdani Bin Endang Supriadi*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 6 (enam) buah anak kunci palsu, 1 (satu) buah gagang anak kunci palsu; 3 (tiga) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor bergambar lambang Honda, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNAN-TIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 dalam Pasal 5 Dirampas untuk dirusakkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana, "Pencurian dengan

Pemberatan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Merk/Type YAMAHA / B3F-I A/T No. Pol T 6532 RX, Warna hitam, tahun 2019, Noka MH3SEF310KJ106146, Nosin E31VE0140388 Atas Nama LIA AMALIA S.PDI alamat Dusun Cartu Rt 011 Rw 002 Karanganyar Klari Karawang-Klari;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk YAMAHA LEXI, No. Pol tidak terpasang, Warna hitam, Noka MH3SEF310KJ106146, Nosin E31VE0140388;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor Yamaha LEXI,

Dikembalikan kepada yang berhak *Yogi Muhamad Rhamdani Bin Endang Supriadi*;

- 6 (enam) buah anak kunci palsu;
- 1 (satu) buah gagang anak kunci palsu;
- 3 (tiga) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor bergambar lambang Honda;

Dirampas untuk dirusakan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Rabu 28 Agustus 2024 oleh kami Desca Wisnubrata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lidya Da Vida, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis 29 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Arlin Aditya Meidiana Putra, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)